

Reformasi Sistem Rekrutmen dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Perspektif *Bangalore Principles of Judicial Conduct*

Muhammad Zelvan Farend¹, Agus Riwanto²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: evan.farend@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Kemandirian; Integritas; Etika; Prinsip Bangalore tentang Perilaku Hakim. Keywords : Constitutional Court; Independence; Integrity; Ethics; Bangalore Principle of Judicial Conduct.	The non-procedural dismissal of Constitutional Court Justice (CCJ) Aswanto by the House of Representatives demonstrates a serious threat to judicial independence and reveals fundamental problems in the system of judicial recruitment. This study employs normative legal research. The issues examined concern how a CCJ can be dismissed non-procedurally during an active term and replaced through an equally flawed mechanism, as well as how weaknesses in the recruitment system and ethical oversight contribute to such practices. This research applies a normative, case-based, and conceptual approach. The Constitutional Court Law, and the cases surrounding the dismissal of Aswanto and the appointment of Guntur Hamzah, including the decision of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) which confirmed a violation of integrity values. The findings indicate that Aswanto dismissal lacked a solid legal basis, weakened judicial independence, and potentially violated the principle of legal certainty. The appointment of the replacement justice was also procedurally defective and adversely affected the legitimacy and independence of the Constitutional Court (MK). Accordingly, the root problem lies in the misinterpretation of the Constitutional Court Law, necessitating a reconstruction of the judicial selection mechanism and the strengthening of ethical oversight of CCJ.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tidak menganut satu konsep secara tunggal, melainkan mengintegrasikan tradisi *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* menekankan pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa, sedangkan *rule of law* menitikberatkan pada supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Dalam perkembangannya, kedua konsep tersebut tidak dipertentangkan, melainkan disintesis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menjawab kebutuhan demokrasi konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Sintesis ini menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai mekanisme pengendali dan pembatas kekuasaan negara. (Syahrizal, 2006: 59)

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara hukum, hukum harus ditempatkan sebagai panglima dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, artinya seluruh tindakan dan kebijakan negara termasuk yang dilakukan oleh lembaga negara, harus tunduk pada konstitusi dan hukum, bukan pada kehendak kekuasaan (Asshiddiqie, 2005: 69) Supremasi hukum menjadi titik temu antara *rechtsstaat* dan *rule of law* karena kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan dikontrol melalui mekanisme konstitusional. Karena itu, lembaga yudisial harus berperan sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai alat politik atau kekuasaan lain. Konsekuensi dari penempatan hukum sebagai panglima dalam negara hukum adalah perlunya mekanisme institusional yang mampu menjaga supremasi konstitusi dan mengendalikan penggunaan kekuasaan negara.

Negara hukum harus menempatkan lembaga peradilan yang merdeka menjadi prasyarat utama agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, bukan justru dikooptasi oleh kepentingan politik. Tanpa independensi yudisial, lembaga peradilan akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Justru melalui independensinya, lembaga yudisial memperoleh legitimasi dan kewibawaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan. (Bárd, 2021: 203)

Sebagaimana yang menjadi amanat dari UUD 1945 amandemen ketiga, lahirlah sebuah lembaga peradilan baru, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi. Melalui kewenangannya dalam menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945, MK berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the guardian of democracy*. Posisi ini menuntut adanya independensi hakim konstitusi dari segala bentuk intervensi kekuasaan lain. (Asshiddiqie, 2006: 131-132) Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Independensi masih menghadapi tantangan serius. Salah satu contoh konkret adalah pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 2022. Pemberhentian tersebut dilakukan secara tiba-tiba melalui rapat paripurna DPR dengan alasan bahwa Aswanto dianggap terlalu sering membatalkan produk legislasi DPR, sehingga dinilai menyulitkan lembaga (Utami, 2022). Alasan ini menunjukkan bahwa pemberhentian tidak didasarkan pada pelanggaran hukum atau etik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, melainkan lebih bersifat politis dan berpotensi mencederai prinsip independensi peradilan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim konstitusi sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali atas alasan hukum yang secara tegas diatur UU. (Oktaviani, 2022) Meskipun sejumlah pihak melaporkan tindakan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), laporan itu tidak ditolak dengan alasan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan kelembagaan DPR (Ryan, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif) yang bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan norma hukum secara sistematis. Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan kasus (*case approach*), yang memungkinkan peneliti menelaah putusan-putusan serta kejadian konkret yang relevan dengan masalah penelitian;

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat konstitusional maupun regulasi turunan yang terkait, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelaah konsep, prinsip, dan teori hukum yang menjadi dasar pembahasan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta dokumen resmi lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta tulisan atau kajian ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan metode membaca, memahami, mengkaji, dan mencatat secara kritis isi dari berbagai sumber, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai landasan normatif dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut juga penelitian perpustakaan atau studi pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada bahan-bahan hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lain yang dapat diakses secara dokumenter, sehingga tidak melibatkan penelitian lapangan atau pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada analisis normatif untuk menjelaskan dan mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku serta implikasinya terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PEMBERHENTIAN ASWANTO DAN PENGANGKATAN GUNTUR HAMZAH BERTENTANGAN HUKUM DAN NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG PADA *BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT*

Wewenang dan Hierarki Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sebagai konsekuensi dari penempatan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya suatu mekanisme pengawasan dan koreksi konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh norma hukum yang berada di bawahnya tidak menyimpang dari nilai, prinsip, serta ketentuan yang terkandung dalam konstitusi. Tanpa adanya mekanisme tersebut, potensi terjadinya konflik norma dan penyimpangan terhadap konstitusi akan semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengganggu kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan negara. (Widiarto, 2019)

Konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. (Sugiono Margi & Maulida Khazanah, 2022: 26) Amandemen ketiga UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*). Akibatnya, kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak lagi hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya, tetapi juga oleh MK. Pengaturan ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, yang menempatkan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sejajar dengan MA. (Undang-Undang Dasar 1945.) Dalam konstruksi ketatanegaraan tersebut, MA dan MK merupakan lembaga

tinggi negara yang berdiri terpisah dengan hubungan yang bersifat horizontal-fungsional. Keduanya tidak berada dalam relasi subordinatif, melainkan masing-masing menjalankan kewenangan konstitusional secara mandiri sesuai dengan lingkup kompetensinya. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan mengawasi badan peradilan di bawahnya, sedangkan MK memiliki kewenangan konstitusional tertentu yang diamanatkan oleh Pasal 24 C Seperti;

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.
- 2) Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenang diberikan oleh UUD.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD. (Undang-Undang Dasar 1945.)

Salah satu kewenangan MK Adalah *judicial review* atau pengujian UU yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan UUD ketika terdapat pertentangan oleh UU. Peran ini menegaskan posisi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi agar lembaga negara lain tidak melampaui atau menyimpang dari ketentuan konstitusi. (Sugiono Margi & Maulida Khazanah, 2022: 33)

Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga data terakhir yang dihimpun pada 2024, MK telah menangani 4.128 perkara, dan 1.897 di antaranya merupakan perkara pengujian UU. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh perkara yang ditangani MK selama 21 tahun berkaitan dengan *judicial review*. (Wahidin & Simbolon, 2025) Banyaknya *judicial review* ke MK tidak selamanya bermakna positif. Menurut Agus Riewanto yang dikutip dari wawancara di Alinea.id, banyaknya permohonan uji materiil terjadi karena pemerintah dan DPR kerap mengabaikan aspirasi masyarakat serta prinsip partisipasi dalam proses pembentukan UU. Akibatnya, sejumlah UU yang disahkan mengandung cacat formil maupun materiil sehingga kemudian diuji di MK, sehingga, Gedung MK kini seolah dijadikan sebagai lembaga "keranjang sampah" untuk menangani aturan yang cacat formil atau cacat materiil. (Wahidin & Simbolon, 2025)

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan strategis seperti *judicial review* dan berinteraksi langsung dengan lembaga tinggi negara lain, kedudukan MK harus dipahami setara dengan MPR, DPR, Presiden, dan MA. Hubungan dengan lembaga lain tidak menempatkan MK di bawahnya, melainkan dalam kerangka kesetaraan antar-lembaga dengan tetap menjaga independensi kekuasaan kehakiman. (Soimin, Mashuriyanto.2013: 74-92)

Pemberhentian Non-Prosedural Aswanto dan Kekeliruan Memaknai Relasi Kekuasaan

Checks and balances merupakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara yang lahir dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sebagaimana dirumuskan oleh Montesquieu melalui konsep *trias politica*. Prinsip ini bertujuan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang lainnya serta memastikan

penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusional (Ayunita & Asman, 2016: 101). Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Hal ini tercermin dalam kasus pemberhentian salah satu Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto, di tengah masa jabatannya secara nonprosedural, serta pengangkatan hakim konstitusi pengganti, Muhammad Guntur Hamzah, yang dilaksanakan dengan minim transparansi. Hal ini memperlihatkan bahwa DPR sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi telah melampaui kewenangan konstitusionalnya dan berpotensi mencederai prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (Fernanda & Huroiroh, 2023: 336).

DPR menyatakan secara terbuka bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto didasarkan pada ketidakpuasan terhadap putusan-putusan yang dihasilkan olehnya, sehingga DPR memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto. Ketidakpuasan tersebut terutama dikaitkan dengan keterlibatan Aswanto dalam pembatalan sejumlah produk legislasi DPR, termasuk sikapnya dalam putusan mengenai UU Cipta Kerja. Dari sudut pandang DPR, tindakan tersebut dipandang sebagai kegagalan “menjaga” hasil legislasi DPR (Jakarta, 2022). Upaya DPR ini patut dicurigai sebagai bentuk campur tangan dalam urusan kekuasaan kehakiman yang sarat muatan politis dan kepentingan sepihak. Hal ini semakin menguat ketika Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, menyatakan bahwa Aswanto sering menganulir produk-produk hukum yang dibuat DPR. Bahkan, keberatan tersebut sempat dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), namun ditolak, yang menunjukkan bahwa DPR secara kelembagaan tidak memperoleh legitimasi atas klaimnya dan justru memperlihatkan adanya upaya tekanan politik terhadap proses yudisial. Pertanyaan yang muncul adalah apakah rasa kekecewaan emosional sebuah lembaga dapat dijadikan dasar argumen dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada independensi hakim (Amnan, 2023: 48).

Dari perspektif yuridis, argumentasi DPR mengenai tidak diperpanjangnya masa jabatan Aswanto tidak memiliki dasar normatif yang kuat. Rezim UU MK perubahan ketiga tidak lagi menganut konsep masa jabatan periodik bagi hakim konstitusi dan telah menganut sistem pembatasan usia maksimal, yakni sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK. Perubahan norma tersebut menunjukkan pergeseran paradigma pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dari rezim periodisasi ke rezim batas usia, sehingga tidak lagi dikenal mekanisme “perpanjangan” atau “tidak diperpanjang” masa jabatan. Dengan demikian, dalih DPR yang menyatakan tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto menjadi tidak relevan dan tidak berdasar hukum.

Jika merujuk pada rezim UU sebelumnya pun yaitu UU Nomor 24 Tahun 2003, masa jabatan Aswanto secara hukum masih berlaku hingga tanggal 21 Maret 2024. Pemberhentian Aswanto juga tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 23 UU MK, yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan karena alasan tertentu, antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai batas usia maksimal, atau diberhentikan karena pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran sumpah jabatan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020).

Sedangkan dalam hal ini, Aswanto tidak melakukan pelanggaran apapun, baik hukum, kode etik, maupun sumpah jabatan. Oleh karena itu, pemberhentian yang dilakukan oleh DPR tidak memiliki dasar hukum dalam UUDan menimbulkan persoalan kepastian hukum karena dilakukan tanpa dasar normatif yang jelas. (Arunde dkk., 2024) Sehingga pemberhentian ini mencederai hak Aswanto sebagai subjek hukum dan menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum harus dijalankan secara konsisten melalui kejelasan norma, keteraturan prosedur, dan pelaksanaan yang efektif agar setiap orang dapat memperoleh haknya tanpa hambatan. (Mertokusumo, 2007)

Penilaian DPR terhadap kinerja Hakim Konstitusi yang didasarkan pada sikap salah seorang hakim dalam putusan menunjukkan kekeliruan konseptual. Sejatinya putusan MK merupakan hasil kerja kolektif kolegial seluruh hakim melalui mekanisme Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga tidak tepat apabila putusan tersebut dikaitkan dengan sikap individual seorang hakim. (*Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, 2010:83) Sehingga pemaknaan DPR terhadap putusan MK sebagai indikator kinerja hakim yang dianggap merugikan lembaga legislatif menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami fungsi *judicial review* yang justru seharusnya memberikan MK kewenangan untuk menilai dan membatalkan peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan 1945. Dengan adanya *Judicial Review*, MK dapat bertindak sebagai pengawas terhadap tindakan eksekutif dan legislatif, mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga. Hal ini sejalan dengan prinsip *checks and balances* yang diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. (Winanta & Erliyana, 2025: 401-403)

Pelanggaran Etika dalam isu Pemberhentian Aswanto dan Pengangkatan Guntur Hamzah

Berdasarkan uraian sebelumnya, persoalan etik dalam kasus pemberhentian Aswanto dan pengangkatan hakim pengganti dapat dipetakan ke dalam dua hal, Yang pertama adalah potensi terganggunya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pemberhentian Aswanto di tengah masa jabatan menimbulkan kesan transaksional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Hakim MK yang berpotensi menciptakan preseden buruk bagi kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. (Hartanto dkk.,2025: 8)

Kedua, pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim pengganti mengandung persoalan prosedural karena dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang transparan dan dasar hukum yang jelas, sehingga berimplikasi pada persoalan etik dan kepastian hukum. (Amalia & Ashari, 2023: 2120) Persoalan etik tersebut semakin menguat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa Guntur Hamzah terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi terkait perubahan redaksi pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022, sehingga dijatuhkan sanksi teguran tertulis karena pelanggaran nilai integritas. (Putusan Nomor : 01/MKMK/T/02/2023)

Dengan memperhatikan dua isu utama tersebut, analisis etika kehakiman dalam tulisan ini menggunakan kerangka *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* sebagai pedoman global

yang telah diadopsi MA dan MK. Kerangka ini dipilih karena mampu menilai implikasi etis pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi kualitas moral dan legitimasi kelembagaan, terutama terkait prinsip independensi, imparialitas, integritas, serta kecakapan dan ketekunan, sehingga dapat mengevaluasi apakah tindakan yang terjadi sesuai dengan standar etik yudisial dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap MK. (“MK-KY Sepakat Gunakan Bangalore Principles Untuk Pedoman Kode Etik,” 2005)

Penulis merekonstruksi analisis etika kasus pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah dengan menggunakan prinsip-prinsip *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002). Kerangka ini digunakan untuk mengevaluasi implikasi etis terhadap independensi, imparialitas, integritas, serta kompetensi hakim konstitusi dalam konteks mekanisme pergantian hakim.

1. Prinsip Independensi (*Independence*)

Independensi lembaga peradilan adalah syarat utama agar hukum dapat ditegakkan secara adil. Hakim harus menjaga independensinya baik secara pribadi maupun sebagai institusi. (*The Bangalore Principle of Judicial Conduct*, 2002) Dalam konteks pembahasan ini, pemberhentian hakim konstitusi di tengah masa jabatan secara penalaran logis menempatkan Hakim, baik yang sedang menjabat ataupun Hakim pengganti yang baru dilantik berada di bawah bayang-bayang ancaman lembaga pengusul, karena selalu terbuka kemungkinan pemberhentian apabila putusan tidak sejalan dengan kepentingan pengusul. Sejatinya independensi lembaga peradilan tidak cukup hanya dijamin secara struktural melalui desain institusional, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. MK menegaskan bahwa setiap bentuk tekanan, campur tangan, atau pengaruh terhadap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional hakim, dan pada saat yang sama, terhadap hak konstitusional warga negara yang mencari keadilan. (Salsabila dkk., 2025: 605)

2. Imparsialitas (*Impartiality*)

Imparsialitas berarti hakim harus bersikap netral dan tidak memihak, baik dalam putusan maupun dalam proses pengambilan keputusan. (*The Bangalore Principle of Judicial Conduct*, 2002) Dalam konteks ini, terganggunya independensi hakim berpotensi memengaruhi imparialitas. Hakim yang berada dalam kondisi jabatan yang tidak aman dapat mengalami tekanan, meskipun tidak bersifat langsung, yang pada akhirnya memengaruhi objektivitas dalam menilai perkara. Sama hal nya seperti poin nomor satu diatas, pergantian hakim melalui mekanisme yang dipersoalkan secara prosedural berpotensi menimbulkan kesan adanya kepentingan tertentu dalam komposisi Hakim MK, sehingga berdampak pada imparialitas institusional dan kepercayaan publik. (Salsabila dkk., 2025: 605)

3. Prinsip Integritas (Integrity)

Integritas berarti hakim harus jujur, konsisten, berkomitmen, objektif, berani, disiplin, dan bertanggung jawab. (The Bangalore Principle of Judicial Conduct, 2002) Integritas adalah pola pikir, sikap jiwa, dan gerakan hati nurani seseorang yang dimanifestasikan dalam ucapan, tindakan, dan perilaku : jujur, konsisten, berkomitmen, objektif, berani bersikap dan siap menerima risiko, serta disiplin dan bertanggung jawab. (Eprianti dkk., 2020: 69-78) Analisis pada nilai ini berkaitan integritas hakim konstitusi pengganti yang dipertanyakan sejak awal karena yang bersangkutan menerima pengangkatan melalui mekanisme yang inonstitusional. Keraguan tersebut semakin menguat ketika kemudian Hakim Konstitusi pengganti terbukti melanggar kode etik berupa perubahan pendirian dalam putusan, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023. (Arfiani dkk., 2024: 1241-1244)

4. Prinsip Kecakapan dan Ketekunan (Competence and Diligence)

Kecakapan dan ketekunan adalah syarat penting bagi seorang hakim untuk menjalankan tugasnya dengan baik. (The Bangalore Principle of Judicial Conduct, 2002) Dalam konteks ini, isu etika yang muncul berkaitan dengan kompetensi hakim konstitusi pengganti yang diangkat melalui proses yang relatif singkat dan *fit and proper test* secara terbuka Meskipun secara formal pengangkatan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU MK, absennya mekanisme seleksi yang transparan dan partisipatif menimbulkan keraguan terhadap proses pengujian kompetensi yang seharusnya menjadi bagian penting dari penilaian kelayakan seorang hakim konstitusi. (Paat, 2022)

BENTUK IDEAL *BANGALORE PRINCIPLE OF JUDICIAL CONDUCT* DALAM PENGAANGKATAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI

Problematika Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

Hakim konstitusi dituntut untuk memutus perkara secara mandiri, jujur, dan adil berdasarkan hukum dan pedoman etik yang berlaku, dengan jaminan perlindungan dari segala bentuk intervensi, mengingat MK memegang peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka. (Suci Wulandari dkk., 2023: 209) Sifat putusan MK yang *final and binding* menjadikan integritas hakim sebagai faktor krusial, sekaligus membuka potensi tekanan eksternal, baik berupa kepentingan politik maupun relasi transaksional. (Wantu dkk., 2021: 243)

UUD 1945 dan UU MK telah mengatur mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi melalui MA, DPR, dan Presiden yang masing-masing mengajukan tiga orang calon hakim Namun demikian, UU hanya menegaskan prinsip umum bahwa proses seleksi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 20 UU MK yang berbunyi :

” Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.” (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020)

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 UU MK tersebut hanya mengatur secara umum saja, Akibatnya seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia dilaksanakan secara berbeda oleh ketiga Lembaga pengusul bahkan perbedaan mekanisme seleksi tersebut tidak hanya terjadi antar lembaga pengusul, tetapi juga terlihat dalam praktik seleksi yang dilakukan oleh lembaga yang sama pada periode yang berbeda. (Widodo, 2025:25-26).

Sebagai contoh, dalam beberapa periode, Presiden menerapkan mekanisme seleksi melalui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel), yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2014. Namun, pada periode lain, pengangkatan Hakim Konstitusi dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa proses seleksi yang transparan contohnya seperti pengangkatan Patrialis Akbar, bahkan memicu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh lembaga swadaya masyarakat. (“Patrialis Jadi Hakim Konstitusi, Koalisi LSM Gugat Presiden ke PTUN,” 2013) Sementara itu, DPR menjalankan seleksi melalui Komisi III serta fit and proper test, Meskipun dimaksudkan untuk menilai kompetensi calon hakim, mekanisme ini dalam praktiknya rentan terhadap politisasi karena dipengaruhi oleh konfigurasi politik internal DPR. Kasus terbaru seperti pengangkatan calon hakim yang diusulkan, termasuk Inosentius Samsul dan proses terkait MK, menunjukkan adanya persepsi bahwa seleksi tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. (Muliawati, 2025)

Selain itu, mekanisme seleksi DPR sering kurang transparan, terutama dalam hal keterbukaan proses penilaian dan dasar pertimbangan keputusan. Ketidaktransparanan ini juga terlihat dalam praktik MK pada beberapa periode, termasuk pada pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim pengganti, di mana proses fit and proper test dan mekanisme seleksinya dipersoalkan karena tidak disertai keterbukaan yang memadai. Berbeda dengan Presiden dan DPR, MA juga kerap mendapat kritik publik karena kurangnya keterbukaan dalam proses seleksi hakim konstitusi.

Kritik ini khususnya berfokus pada minimnya informasi yang dipublikasikan secara terbuka mengenai mekanisme seleksi dan kriteria penilaian. Meskipun demikian, MA belakangan telah meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi seleksi terbuka calon hakim konstitusi dari unsur MA melalui situs resminya. (Satriani, 2026) Variasi mekanisme seleksi tersebut menampakkan bahwa pengangkatan Hakim Konstitusi masih sangat dipengaruhi oleh preferensi kelembagaan dan dinamika politik pada waktu tertentu, bukan oleh standar etik dan profesional yang baku. Minimnya partisipasi publik serta lemahnya pengujian terhadap rekam jejak integritas calon hakim berimplikasi langsung terhadap kualitas hakim yang terpilih. (Tama & Oktaviana, 2023: 46)

Mekanisme yang tidak selaras dan minim transparansi terbukti berimplikasi buruk, sebagai contoh adalah Kasus pengangkatan Patrialis Akbar yang memperkuat argumen tersebut. Proses pengangkatannya sejak awal menuai kritik publik karena minimnya transparansi dan gugatan

hukum, namun tetap dilanjutkan. Pada akhirnya, yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst). Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengangkatan hakim yang tidak transparan dan tidak akuntabel berpotensi berdampak langsung pada rusaknya integritas dan kredibilitas MK. (Budiwijaya, 2015: 2-3)

Pengaturan Bentuk Akuntabilitas Untuk Menjamin Seleksi Hakim Konstitusi Sesuai Bagalore Principle of Judicial Conduct

Hakim diharapkan memiliki etika dan integritas yang tercermin dalam keilmuan serta perilaku, seperti sikap jujur, ikhlas, dan amanah. Selain itu, hakim harus bersikap bijaksana, teguh, berani, dan menjunjung tinggi kebenaran dengan berlandaskan moralitas idealis, serta menghindari sikap materialistis dan pragmatis demi mewujudkan keadilan yang substantif. (Suparman, 2017: 55) Sehingga rekrutmen Hakim merupakan proses untuk memilih individu yang tidak hanya memiliki kemampuan di bidang hukum, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, keadilan, profesionalisme, serta memiliki kepribadian yang tidak tercela. Dalam sistem ketatanegaraan yang semakin terbuka dan demokratis, diperlukan mekanisme seleksi yang mampu menyaring calon hakim secara objektif dan bertanggung jawab. (Wantu dkk., 2021: 243)

Sebagaimana yang menjadi kendala dalam sistem rekrutmen hakim saat ini, akuntabilitas dan transparansi masih menjadi persoalan, Sehingga revisi terhadap UU MK diperlukan karena di dalamnya mengatur syarat pengangkatan hakim konstitusi dan harus memuat ketentuan baku yang mengikat MA, DPR, dan Presiden sebagai lembaga pengusul calon hakim konstitusi. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kriteria seleksi yang jelas, terukur, transparan, dan akuntabel dari ketiga lembaga tersebut. Selain itu, guna memperoleh hakim konstitusi yang berjiwa negarawan, proses seleksi harus dilakukan melalui penilaian atas kualifikasi, profil, serta rekam jejak para calon, disertai dengan pertimbangan kelayakan mereka untuk diangkat. Sebelum penetapan sebagai hakim konstitusi, seluruh calon yang diajukan oleh DPR, MA, maupun Presiden perlu terlebih dahulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. (Kartika, 2017: 3)

Oleh karena itu, pengangkatan Hakim Konstitusi perlu dilakukan melalui suatu proses transparan, akuntabel dan objektif yang dapat menjamin kualitas personal dan profesional calon hakim, salah satunya melalui penerapan *fit and proper test*. Melalui mekanisme ini, proses rekrutmen diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan objektif. (Wantu dkk., 2021: 243-244) Mekanisme *fit and proper test* perlu diikat oleh standar yang seragam berupa aturan, prosedur, dan mekanisme yang jelas serta bersifat tetap dalam proses perekrutannya. Penetapan standar ini menjadi penting karena ketiadaan aturan, prosedur, dan mekanisme yang baku akan menyebabkan proses seleksi hakim konstitusi terus berubah sesuai dengan kepentingan masing-masing lembaga negara pengusul. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap UU MK yang secara tegas mengatur standar pengangkatan hakim konstitusi, baik yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dalam arti sempit maupun keseluruhan proses pengangkatan hakim konstitusi. (Kartika, 2017: 4) Sehingga setiap tahap seleksi dapat dilakukan dengan standar yang konsisten dan adil. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan juga dapat mencegah terjadinya

konflik kepentingan serta memastikan bahwa para calon hakim MK yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. (Hasmiyati, 2024: 40) Karena mekanisme rekrutimen hakim konstitusi yang telah mengalami kondisi “trifurkasi” atau perbedaan satu sama lain antar lembaga pengusul jika dibiarkan begitu saja sudah tentu menimbulkan kekacauan, terlebih jika memberikan syarat dan standar yang berbeda. Hal ini akan semakin parah melihat tidak ada aturan yang jelas dan padu terkait standar rekrutimen hakim konstitusi yang seragam dari tiga lembaga negara tersebut. (Hasmiyati, 2024: 37)

Terdapat setidaknya dua opsi gagasan yang dapat ditempuh lembaga pengusul yaitu MA, DPR, dan Presiden untuk memperbaiki proses seleksi hakim konstitusi, diantaranya;

1. Setiap lembaga pengusul perlu membentuk panitia seleksi atau panel ahli secara mandiri, sebagaimana pernah dilakukan Presiden dan DPR. Mekanisme ini penting untuk meminimalkan kepentingan pribadi dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan oleh Presiden, DPR, maupun pimpinan MA. Selain itu, lembaga pengusul juga harus memiliki aturan dan prosedur internal yang baku agar mekanisme seleksi tidak terus berubah mengikuti kepentingan sesaat.
2. Lembaga pengusul dapat menggandeng Komisi Yudisial sebagai mitra dalam proses seleksi. Dengan pengalamannya, Komisi Yudisial dapat membantu menyeleksi dan mengusulkan kandidat hakim konstitusi yang berkualitas. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga pengusul. Kerja sama ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun putusan MK karena dilakukan atas inisiatif lembaga pengusul, bukan sebagai pelimpahan kewenangan mutlak melalui UU. (Faiz, 2017)

Mengingat kedudukan KY dalam gagasan ini tidak berperan sebagai lembaga pengawas yang berhubungan langsung dengan MK, melainkan hanya menjalankan fungsi perbantuan atas permintaan lembaga negara pengusul yang memiliki kewenangan, maka alternatif sebagaimana dimaksud pada poin kedua tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatasi kewenangan KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim MK. (“KY Tidak Berwenang Mengawasi Hakim MK,” 2025)

Penguatan Desain Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi

Penguatan peran MKMK merupakan prasyarat penting untuk menjaga kemandirian dan kredibilitas MK. Namun, efektivitas pengawasan etik sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi desain kelembagaan pengawas internal. Tanpa kerangka kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan, penegakan kode etik berpotensi bersifat reaktif dan kehilangan daya korektifnya. (Julius, 2025; 484) Berdasarkan hal tersebut, penguatan peran MKMK perlu diarahkan pada pembenahan desain kelembagaan pengawasan internal. Pembenahan ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, salah satunya adalah penguatan desain kelembagaan MKMK itu sendiri.

1. Penguatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Desain kelembagaan pengawas etik dan perilaku hakim merupakan faktor krusial dalam menjamin efektivitas penegakan kode etik. Pengawasan internal idealnya bersifat permanen agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan

berkelanjutan. Ketika pengawas internal dikonsepkan bersifat *ad hoc*, pengawasan cenderung bersifat reaktif dan baru bekerja setelah adanya laporan pelanggaran dari masyarakat, sehingga menghilangkan fungsi preventif dan edukatif. Saat ini MKMK sudah bersifat tetap guna menampung aspirasi masyarakat dan guna melakukan pengawasan terhadap kinerja para hakim konstitusi sebagai penegak hukum. (Pujianti, 2023)

2. Pengaturan Akumulasi Pelanggaran

Eksistensi kode etik dan perilaku hakim bertujuan menjaga kemuliaan moral dan integritas pribadi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada individu hakim, tetapi juga mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Oleh karena itu, pengulangan pelanggaran etik seharusnya dipandang sebagai indikator ketiadaan itikad baik (*good faith*) dari hakim yang bersangkutan untuk melakukan refleksi dan perbaikan diri. MK sejatinya pernah mengatur konsekuensi akumulasi pelanggaran sejak tahun 2014, namun pengaturan tersebut justru dihapuskan pada tahun 2023 tanpa argumentasi normatif yang memadai. Idealnya, baik MK maupun MA perlu mengadopsi kembali mekanisme pemberatan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang, khususnya ketika pelanggaran ringan dan sedang terakumulasi menjadi pelanggaran berat, guna menjaga konsistensi dan efek jera dalam penegakan etik.

3. Reklasifikasi dan Pengetatan Sanksi Pelanggaran

Klasifikasi pelanggaran etik dan perilaku hakim seharusnya berjalan linier dengan jenis sanksi yang dijatuhkan. Semakin berat pelanggaran, semakin berat pula sanksi yang diberikan, dan sebaliknya. Namun, dalam pengaturan yang berlaku saat ini, klasifikasi pelanggaran ringan, sedang, dan berat masih belum dirumuskan secara tegas, demikian pula keterkaitan antara jenis pelanggaran dan bentuk sanksinya. Ketidakjelasan ini membuka ruang ketidakkonsistenan dan ketidakproporsionalan dalam penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan reklasifikasi pelanggaran dan perluasan variasi sanksi yang mencerminkan gradasi tingkat kesalahan etik. Pengetatan dan kejelasan sanksi menjadi penting untuk mencegah hukuman yang terlalu ringan terhadap pelanggaran serius atau sebaliknya, hukuman yang terlalu berat terhadap pelanggaran ringan, sehingga penegakan kode etik benar-benar menjamin kepastian hukum dan keadilan etik. (Winata, 2023:137-147)

Dengan demikian, penguatan peran Majelis Kehormatan MK perlu dipandang sebagai bagian penting dari upaya menjaga integritas dan kredibilitas MK. Rekonstruksi lembaga pengawas internal, pengaturan kembali akumulasi pelanggaran, serta penegasan klasifikasi dan sanksi pelanggaran menjadi langkah yang perlu dilakukan agar penegakan kode etik tidak berhenti pada formalitas semata. Tanpa pembenahan tersebut, pengawasan etik berpotensi berjalan tidak konsisten dan justru melemahkan kepercayaan publik terhadap MK. Oleh karena itu, penguatan

sistem pengawasan etik hakim menjadi kebutuhan yang relevan untuk memastikan MK tetap menjalankan fungsinya secara independen dan bertanggung jawab.

Perlindungan Masa Jabatan Hakim

Hakim selaku bagian dari aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan putusan atas perkara yang melibatkan para pihak yang bersengketa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim dituntut untuk bersikap mandiri dan bebas dari segala bentuk pengaruh maupun intervensi pihak mana pun. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim hanya boleh mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang relevan serta kaidah hukum yang berlaku sebagai dasar yuridis dalam memutus perkara.(F. M. Wantu, 2013: 206)

Dalam dinamika keberjalanan MK, pada awalnya jabatan hakim konstitusi berlaku selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Tetapi aturan tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan batas usia maksimal yaitu 70 tahun oleh UU MK perubahan ketiga. Walaupun perubahan ketiga UU MK yang menghapus sistem perodesasi jabatan hakim yang tujuannya mencegah konflik kepentingan yang berpotensi muncul dalam proses seleksi ulang, namun aktualisasinya masih jauh dari kata ideal, kasus pemberhentian Aswanto adalah bukti konkretnya. Sehingga menjadi tantangan Tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya perlindungan terhadap masa jabatan hakim konstitusi. Perodesasi masa jabatan hakim berpotensi menimbulkan ketergantungan pada lembaga pengusul sehingga dapat mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, masa jabatan yang berlangsung hingga usia pensiun relatif lebih menjamin independensi hakim karena mengurangi kepentingan untuk kembali dipilih. (Hantoro, 2020: 208) Pendapat lain disampaikan oleh Erwin Natosmal Oemar, peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR). Menurutnya, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan satu kali masa jabatan yang panjang cukup ideal karena akan menghemat waktu dan biaya, serta membuat hakim konstitusi lebih independen dan tidak tersandera dengan kepentingan politik. Mengingat sistem periodik dapat membuka peluang “*bargaining politics*” dengan lembaga pengusul. (Hidayat, 2018)

Perlu menjadi perhatian bahwa, masa jabatan yang panjang juga mengandung risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme seleksi yang transparan serta sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang cermat agar masa jabatan yang panjang benar-benar mendukung prinsip independensi dan akuntabilitas hakim konstitusi.(Hantoro, 2020 : 198-199) Idealnya Hakim hanya dapat diberhentikan atau diganti karena ketidakmampuan atau perilaku tercela yang secara jelas membuatnya tidak layak menjalankan fungsi yudisial. Untuk menjamin independensi dan kepastian hukum, diperlukan pula pengaturan yang memadai dan jelas mengenai masa jabatan. (Dewi Andriani, 2024:69)

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip ini sejalan dengan gagasan konstitusionalisme yang menekankan pentingnya pembatasan dan pengendalian kekuasaan melalui norma hukum. Walton H. Hamilton, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya berjudul “*Constitutionalism*” yang dimuat dalam *Encyclopedia of Social Sciences* (1930), menyatakan bahwa konstitusionalisme merupakan keyakinan terhadap kemampuan norma hukum yang tertuang dalam teks konstitusi untuk menjaga ketertiban pemerintahan. Gagasan ini muncul

sebagai respons atas kecenderungan kekuasaan yang terus berkembang dan berpotensi disalahgunakan. (Asshiddiqie, 2005: 23)

Konstitusionalisme pada dasarnya mengatur dua hubungan yang saling berkaitan, yaitu hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hubungan antar lembaga negara. Hubungan antara pemerintah dan warga negara bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak individu, sedangkan hubungan antar lembaga negara berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* guna mencegah pemusatan kekuasaan. Kedua hubungan tersebut saling melengkapi, karena pengaturan antar lembaga negara pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat kontrol terhadap penggunaan kekuasaan negara. Dengan demikian, konstitusionalisme dapat dipahami sebagai suatu sistem yang menyeimbangkan perlindungan kebebasan individu dengan pengaturan kekuasaan negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). (Andrews, 1968, hlm. 14) Sehingga ketentuan UU MK perubahan ketiga Pasal 87 huruf b tentang masa pensiun Hakim Konstitusi yang merupakan penghapusan dari masa jabatan periodik Hakim dan alasan pemberhentian sesuai dengan Pasal 23 oleh lembaga pengusul dan sebagai bentuk konstitusionalisme.

KESIMPULAN

Pemberhentian Aswanto oleh DPR menimbulkan persoalan hukum dan etika kehakiman. Tindakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak sejalan dengan UU MK maupun UUD 1945, sehingga berpotensi mengganggu kepastian hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dari perspektif etika, proses yang tidak prosedural berisiko melanggar prinsip Bangalore dan Sapta Karsa Utama, terutama terkait independensi, ketidakberpihakan, integritas, dan kompetensi hakim. Masih terbukanya penafsiran Pasal 20 UU MK mengenai rekrutmen Hakim Konstitusi menjadi kendala utama dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma melalui mekanisme seleksi yang lebih terbuka, seperti pembentukan panitia seleksi atau pelibatan Komisi Yudisial, disertai uji kelayakan yang transparan serta penguatan pengawasan etik dan jaminan masa jabatan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Amalia, R. A., & Ashari. (2023). POLEMIK DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114/P/2022. *UNES Law Review*, 5(4).
- Amnan, D. (2023). Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *JATISWARA*, 38(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>
- Arfiani, Putra, I., & Fadhila, A. (2024). Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1234–1248. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.436>

Buku :

- Andrews, W. G. (1968). *Constitution and constitutionalism* (hlm. 13–14). Sahara Publishers.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Ed. rev). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi* (Cet. 2). Konstitusi Press.
- Ayunita, K., & Asman, Abd. R. (2016). *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA* (Ed. 1., Cet.1.). Mitra Wacana Media.
- Hukum acara Mahkamah Konstitusi* ([Cet. 1.]). (2010). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (t.t.).
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Dalam *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (hlm. 160). Liberty.
- Syahrizal, A. (2006). *Peradilan konstitusi: Suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif* (Cet. 1). Pradnya Paramita.
- Wantu, F. M. (2013). *KENDALA HAKIM DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN DI PERADILAN PERDATA*. 25.
- Winata, M. R. (2023). *Menjaga etika menjamin kemuliaan: Dinamika penegakan kode etik dan perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung* (Cetakan ke-1). PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

The Bangalore Principle of Judicial Conduct